



**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
ATAS PENJUALAN *SPARE PART* DIVISI *PART INDIRECT* PADA  
AUTO2000 BOGOR SILIWANGI TAHUN 2015 DAN 2016**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Rike Aulia  
022114016

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**APRIL 2018**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS PENJUALAN *SPARE PART* DIVISI *PART*  
*INDIRECT* PADA AUTO2000 BOGOR SILIWANGI TAHUN  
2015 DAN 2016**


Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Rike Aulia  
022114016



Ketua Program Studi



(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS PENJUALAN *SPARE PART* DIVISI *PART*  
*INDIRECT* PADA AUTO2000 BOGOR SILIWANGI TAHUN  
2015 DAN 2016**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Selasa Tanggal : 03 / April / 2018

Rike Aulia  
022114016


Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji




(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., C.FrA., CA.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

## ABSTRAK

RIKE AULIA. NPM 022114016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan *Spare Part* Divisi *Part Indirect* Pada Auto2000 Bogor Siliwangi Tahun 2015 dan 2016. Dibawah Bimbingan. JOKO SUPRIYANTO dan PATAR SIMAMORA. 2018.

Auto2000 Bogor Siliwangi merupakan perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap transaksi penjualan serta pembeliannya. Di Indonesia melaksanakan sistem pajak *self assessment* yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak pertambahan nilai terhutang. Fenomena yang terjadi di Auto2000 Bogor Siliwangi ialah terhutangnya PPN ialah pada saat terbitnya Faktur Suku Cadang meskipun Barang Kena Pajak telah diserahkan kepada pelanggan dan Auto2000 Bogor Siliwangi merupakan perusahaan yang sudah melaksanakan sistem pajak *self assessment*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, pencatatan, sampai dengan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (eksploratif), metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik penelitian komparatif (non statistik) serta metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara penerapan praktek akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh Divisi *Part Indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi apakah telah sesuai dengan undang-undang no. 42 tahun 2009 tentang PPN dan standar akuntansi keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi mulai dari perhitungan, pencatatan dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan secara otomatis melalui sistem. Auto2000 Bogor Siliwangi menerbitkan Faktur Pajak dan Faktur Suku Cadang sebagai bukti pemotongan pajak pertambahan nilai. Penyetoran PPN merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Seluruh Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2015 dan 2016 terjadi kurang bayar sehingga tidak ada PPN yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Saran untuk Auto2000 Bogor Siliwangi hendaknya mempertahankan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang dan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan hendaknya lebih teliti dan hati-hati dalam *menginput* setiap transaksi ke dalam sistem sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pencatatan, dan transaksi-transaksi lainnya, serta menyimpan dokumen-dokumen terkait pajak seperti Faktur Suku Cadang (FSC) secara rapih dan teratur sehingga dapat memudahkan pekerjaan.

**Kata kunci** : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan *Spare Part* divisi *Part Indirect* pada Auto2000 Bogor Siliwangi Tahun 2015 dan 2016” ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya didasari atas keahlian dan kemampuan penulis, tetapi juga berkat dorongan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Bapak Sobari dan Ibu Nuryani, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, dan motivasi yang tidak ada batasnya.
2. Kakak- kakakku tercinta Rini Meytriani, Rina Maryana dan Ricky Gustian yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil.
3. Bapak Dr. H Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasangko, Ak., M.M., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Ketut Sunarta, Ak.,M.M., CA., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dan selaku dosen penguji.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
7. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E. MM. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
8. Bapak Joko Supriyanto, Ak., M.Ak., CFA., CA. selaku ketua dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. selaku anggota dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
10. Ibu Rosana Evita J dan Bapak Ricko Lissia Nanda yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Auto2000 Bogor Siliwangi.
11. Bapak Harry Darmawan dan Bapak Tommy Pradipta selaku pembimbing lapangan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi terkait penjualan *spare part* di Divisi *Part Indirect*.
12. Seluruh teman-teman Devi Ria Utami, Erina Sandra, Isa Iqbal Putra, Denny Junaz Fajri, Alfi Firdiansyah, Muhammad Agis yang telah menyemangati dan memberikan motivasi serta teman-teman Kelas A Akuntansi 2014.

13. Teman-teman AVEC Konsa, Tia, Anky, Dinda, Shella, Renny, Ardi, Syamsi dan Hartadi yang telah memberikan semangat.
14. Sahabat tercinta Nurul Hidayah, Yanti Asnah, Siti Sri Wahyuningsih, Dian Eva, Mila Karmila, Eltsa Ashari, Dyah Ayu, Garfini Dwi Lisma untuk doa dan dukungannya.
15. Dan semua pihak yang telah memberikan doa dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Bogor, April 2018

Rike Aulia

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	3
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	3
1.2.2. Permusan Masalah .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1. Maksud Penelitian .....	4
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak Pertambahan Nilai .....	6
2.1.1. Pengertian Pajak .....	6
2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai .....	6
2.1.3. Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	7
2.1.3.1 Objek PPN .....	7
2.1.3.2 Subjek PPN .....	8
2.1.4. Saat Pajak Terutang .....	8
2.1.5. Tempat Pajak Terutang .....	9
2.1.6. Faktur Pajak .....	9
2.1.6.1 Bentuk Fatur Pajak .....	10
2.1.6.2 Klasifikasi Fatur Pajak .....	10
2.1.6.3 Saat Pembuatan Faktur Pajak .....	10
2.1.6.4 Pembatalan Faktur Pajak .....	11
2.1.6.5 Dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak .....	11
2.1.7. Nota Retur .....	12
2.1.8. Dasar Pengenaan Pajak .....	13
2.1.9. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.1.10. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai .....	15
2.1.11. Pelaporan Pajak Terutang .....	16
2.1.12. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	16
2.2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	16

2.2.1.	Pengertian Akuntansi Pajak .....	16
2.2.2.	Mekanisme Pencatatan PPN .....	17
2.2.3.	Pengkreditan Pajak Masukan .....	19
2.2.4.	Pengakuan PPN Menurut SAK dan UU PPN .....	20
2.2.5.	Pengukuran PPN Menurut SAK dan UU PPN .....	21
2.3.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran .....	21
2.3.1.	Penelitian Terdahulu .....	21
2.3.2.	Kerangka Pemikiran .....	24
2.4.	Hipotesis Penelitian .....	25
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Jenis Penelitian .....	27
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian .....	27
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	27
3.4.	Operasionalisasi Variabel .....	28
3.5.	Metode Penarikan Sampel .....	28
3.6.	Metode Pengumpulan Data .....	29
3.7.	Metode Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
4.1.	Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	31
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan Auto2000 Bogor Siliwangi .....	31
4.1.2.	Visi dan Misi Perusahaan .....	31
4.1.3.	Kegiatan Usaha Perusahaan .....	32
4.1.4.	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	32
4.1.5.	Prosedur Penjualan <i>Spare Part</i> Divisi <i>Part Indirect</i> ....	36
4.2.	Penerapan Akuntansi PPN pada Divisi <i>Part Indirect</i> Auto2000 Bogor Siliwangi .....	39
4.2.1.	Dasar Pengenaan Pajak .....	39
4.2.2.	Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	40
4.2.3.	Faktur Pajak .....	40
4.2.4.	Nota Retur .....	41
4.2.5.	Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	42
4.2.6.	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	45
4.2.6.1	Jurnal Penjualan dan Pembelian <i>Spare Parts</i> .....	45
4.2.6.2	Buku Besar .....	52
4.2.7.	Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) .....	54
4.2.8.	Pelaporan SPT Masa PPN .....	55
4.2.9.	Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPN.....	55
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1.	Simpulan .....	57
5.2.	Saran .....	57

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 2	: Operasionalisasi Variabel .....	28
Tabel 3	: Simbol Bagan Alir .....	38
Tabel 4	: Data pesanan <i>spare parts</i> PT Madhani Talatah Nusantara .....	42
Tabel 5	: Data pembelian <i>spare parts</i> atas pesanan PT Selamat Lestari Mandiri .....	43
Tabel 6	: Rekapitan Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2015 .....	44
Tabel 7	: Rekapitan Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2016 .....	44
Tabel 8	: Data pesanan <i>spare parts</i> PT Madhani Talatah Nusantara .....	45
Tabel 9	: Data pembelian <i>spare parts</i> atas pesanan PT Selamat Lestari Mandiri .....	46
Tabel 10	: Daftar Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2015.....	48
Tabel 11	: Daftar Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2016 .....	48
Tabel 12	: Rekapitan Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2015 dan 2016 .....	48
Tabel 13	: Tabel Jurnal Penutup Perkiraan PPN Tahun 2015.....	49
Tabel 14	: Jurnal Pembayaran PPN Tahun 2015 .....	50
Tabel 15	: Tabel Jurnal Penutup Perkiraan PPN Tahun 2016 .....	51
Tabel 16	: Jurnal Pembayaran PPN Tahun 2016 .....	52
Tabel 17	: Buku besar <i>Bank Collection</i> .....	53
Tabel 18	: Buku besar Kas .....	53
Tabel 19	: Buku besar Piutang .....	53
Tabel 20	: Buku besar PPN Keluaran .....	53
Tabel 21	: Buku besar PPN Masukan .....	54
Tabel 22	: Buku besar Pendapatan Penjualan .....	54
Tabel 23	: Buku besar <i>Discount Sales</i> .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Paradigma Penelitian .....	25
Gambar 2 : Struktur Organisasi Auto2000 Bogor Siliwangi .....	33
Gambar 3 : Bagan alir prosedur pemesanan dan pengiriman <i>spare parts</i> di Auto2000 Bogor Siliwangi .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Faktur Pajak
- Lampiran 2 Faktur Suku Cadang (FSC)
- Lampiran 3 Surat Keterangan Magang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia dagang dikenal dengan beberapa istilah penjualan yaitu distributor, *supplier*, agen, *reseller* dan *dropshiper*. Salah satu sistem penjualan yang banyak dilakukan di Indonesia adalah distributor, seperti distributor *smartphone*, distributor makanan dan minuman, serta distributor mobil dan *spare part* mobil. Bisnis distributor adalah sejenis usaha yang dilakukan untuk menjadi perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (*manufacturing*) kepada para pengecer. Dalam pengertian lain distributor adalah perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis dengan membeli produk langsung dari produsen dengan tidak memodifikasi produk tersebut dan menjualnya kembali ke *retail*/toko atau dapat juga langsung menjualnya ke orang pribadi. Berdasarkan penyalurannya distributor dibagi menjadi dua yaitu distributor langsung dan tidak langsung (Infosiana.net 2017).

Sebagai perusahaan distributor atau perdagangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas jual beli perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satu jenis pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Bagi perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk memungut pajak pertambahan nilai dalam setiap transaksi atau kegiatan jual beli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajaknya (JKP). Pengusaha Kena Pajak yang dimaksud berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU No.42 Tahun 2009. Barang kena pajak yang dimaksud UU No 42 Tahun 2009 salah satunya yaitu pengalihan barang kena pajak (BKP) oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*). Seperti yang diatur dalam ketentuan pajak, PPN diperoleh atas penjualan dan pembelian yang disebut sebagai PPN keluaran atas transaksi penjualan dan PPN masukan atas transaksi pembelian.

Untung Sukardji (2014) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak yang berbeda. Pajak pertambahan nilai memiliki ciri khas, yaitu memiliki nilai tambah. PPN bersifat *multi stage levy* yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya menjadi distributor dan telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kegiatan usahanya adalah Auto2000 Bogor Siliwangi. Auto2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang

pemasaran kendaraan bermerek Toyota. Auto2000 berdiri sejak tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto2000 dengan manajemen yang sudah ditangani sepenuhnya oleh PT. Astra International Tbk. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi adalah menyediakan beragam kendaraan baru, melayani kegiatan jasa pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan kendaraan Toyota. Selain itu, Auto2000 juga melakukan kegiatan penjualan suku cadang (*spare part*) asli dan aksesoris Toyota. Penjualan mobil di Toyota ikut mempengaruhi penjualan *spare part*nya. *Service Head Department Head* Kalla Toyota, Muhammad Shobirin mengatakan “tahun 2016 terdapat potensi 132 ribu unit kendaraan roda empat akan beredar dan potensi penjualan *spare part* ditargetkan sebanyak Rp 585 miliar.”

Di tengah maraknya *part shop* dan distributor yang menjual suku cadang mobil, Auto2000 Bogor Siliwangi memiliki strategi tersendiri dalam melakukan penjualan *spare part*nya, yaitu menjual *spare part* asli Toyota agar meminimalisir penjualan dan penggunaan *spare part* palsu, dan dengan cara melakukan penjualan secara kredit dengan pembeli yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebelumnya dengan Auto2000 Bogor Siliwangi untuk mendiskusikan bersama syarat-syarat pengajuan kredit demi kelancaran transaksi penjualan kredit tersebut. Divisi penjualan *spare part* ini dinamakan divisi *part indirect*.

Divisi *part indirect* melakukan penerimaan order setiap hari selama jam kerja dengan cara semua penjualan dilakukan melalui sistem dari mulai penerimaan *order* dari *customer*. *Customer* dari penjualan *spare part* Auto2000 ini terbagi menjadi tiga yaitu *part shop*, bengkel umum dan *dealer* yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kerjasama. Selanjutnya, perusahaan melakukan proses *sales order*, *purchase order*, hingga pembuatan faktur semua melalui sistem yang dihubungkan langsung ke PT Toyota Astra Motor (TAM). Auto2000 Bogor Siliwangi melakukan pembelian *spare part* langsung ke Toyota Astra Motor (TAM). Oleh karena itu semua penjualan yang dilakukan oleh sistem dihubungkan langsung ke TAM.

Dalam hal ini, perusahaan yang akan diteliti yaitu Auto2000 Bogor Siliwangi, karena perusahaan ini telah lama berdiri, telah berstatus menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP. Selain itu, Auto2000 adalah perusahaan yang telah memungut pajak pertambahan nilai dan melaksanakan sistem *self assessment* dalam kegiatan usahanya. Sistem Pajak *self assessment* yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terutang, kemudian menyetorkan serta melaporkan ke bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan secara teratur dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian administrasi *part indirect* permasalahan yang terjadi di Divisi *Part Indirect* Auto2000 ialah terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pada saat terbitnya *Billing* faktur (faktur suku

cadang) meskipun Barang Kena Pajak (BKP) telah diserahkan kepada pelanggan, sedangkan menurut Undang-undang PPN dan SAK terutangnya PPN ialah pada saat Barang Kena Pajak (BKP) telah diserahkan kepada pelanggan meskipun belum diterima pembayarannya. PPN dikenakan pada semua *customer* baik *customer* yang telah berstatus sebagai PKP dan Non PKP. PPN timbul pada saat terjadinya transaksi penjualan dengan dibuatkannya faktur suku cadang meskipun BKP belum diserahkan kepada *customer*. Pencatatan dan pembukuan mengenai pajak semua dilakukan melalui sistem secara otomatis seperti penjurnalan yang dihubungkan ke *Head Office* yaitu Astra International Tbk.

Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rendy Daryl Pandelaki (2013) pada PT Maber Teknindo, perusahaan tersebut dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran dan denda Rp 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan sanksi atas keterlambatan yang mungkin dapat terjadi, sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti apakah perusahaan ini telah patuh menerapkan pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, pencatatan, sampai dengan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada mulai dari pencatatan, perhitungan dan pelaporan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan *Spare Part* Divisi *Part Indirect* pada Auto2000 Bogor Siliwangi Tahun 2015 dan 2016**”

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam akuntansi perpajakan hanya mengenal istilah pencatatan dan pembukuan. Tujuannya adalah menyajikan informasi sebagai bahan dasar pengenaan pajak terhutang. Bagi perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan telah memiliki NPWP diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas perolehan atau pembelian, serta penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pajak masukan adalah pajak yang timbul atas transaksi pembelian atau pada saat pembeli memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual. Bagi pembeli PPN yang dipungut oleh PKP penjual merupakan pembayaran pajak dimuka. Sebagai bukti atas pemungutan PPN maka pembeli berhak menerima bukti berupa faktur pajak. Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun

faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan.

Selain itu, dalam akuntansi pajak pertambahan nilai apabila PPN atas Barang Kena Pajak yang diserahkan dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka PPN dapat mengurangi pajak keluaran yang terutang oleh PKP sepanjang dalam nota retur mencantumkan identitas pembeli.

Dalam penelitian ini, perusahaan yang akan diteliti yaitu Auto2000 Bogor Siliwangi. Karena perusahaan ini telah lama berdiri dan Auto2000 adalah perusahaan yang sudah memungut pajak pertambahan nilai dan melaksanakan sistem *self assessment* dalam kegiatan usahanya. Permasalahan yang terjadi di Auto2000 ialah terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pada saat terbitnya *Billing* faktur (faktur suku cadang) meskipun Barang Kena Pajak (BKP) telah diserahkan kepada pelanggan. Selain itu, faktur pajak di terbitkan tidak pada semua pelanggan, hanya pada pelanggan yang memiliki NPWP dan sebagai gantinya diterbitkan faktur suku cadang untuk penagihan. PPN dikenakan pada semua *customer* baik bengkel umum, toko, maupun *dealer*. PPN timbul pada saat terjadinya transaksi penjualan dengan dibuatkannya faktur suku cadang meskipun BKP belum diserahkan kepada *customer*. Pencatatan dan pembukuan mengenai pajak semua dilakukan melalui sistem secara otomatis seperti penjurnalan yang dihubungkan ke *Head Office* yaitu Astra International Tbk.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah perlakuan dan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku?
2. Apakah perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku?
3. Apakah pelaporan perpajakan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan proposal penelitian yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Serta untuk menambah pengetahuan dalam upaya mengembangkan ilmu yang diterima selama perkuliahan.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah perlakuan dan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- 1 Untuk mengetahui apakah perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- 2 Untuk mengetahui apakah pelaporan perpajakan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi kegunaan praktis dan kegunaan teoritis adalah :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa pembelajaran yaitu mengenai pajak pertambahan nilai.
  - b. Bagi pembaca, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan yang dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai di perusahaan.
2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun pertimbangan yang berguna bagi pihak manajemen Auto2000 Bogor Siliwangi mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak Pertambahan Nilai**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A Andriani Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, berdasarkan ketiga definisi menurut para ahli, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal-balik secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai**

Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Untung Sukardji, 2015) :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Tidak Langsung, yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak-pihak yang berbeda. Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak Objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat *Multi Stage Levy* yang berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Namun demikian PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda ( non kumulasi).

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri, PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia.

### **2.1.3 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **2.1.3.1 Objek PPN**

Pajak pertambahan nilai dikenakan atas (Untung Sukardji, 2015, 30-60) :

1. Barang Kena Pajak (BKP)  
Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.  
Jenis BKP yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :
  - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
  - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
  - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
  - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
2. Jasa Kena Pajak (JKP)  
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak
  - a. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian
  - b. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian *leasing*.
4. Penyerahan Jasa Kena Pajak
  - a. Setiap pemberian jasa kena pajak
  - b. Pemakaian sendiri jasa kena pajak
  - c. Pemberian cuma-cuma jasa kena pajak
5. Daerah Pabean  
Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Jadi yang dapat dikenai PPN hanya penyerahan BKP/JKP yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.

6. Kegiatan Usaha atau Pekerjaan  
Kegiatan usaha atau pekerjaan mengandung pengertian dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari pengusaha yang bersangkutan.
7. Impor Barang Kena Pajak
8. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
9. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud yang Dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
10. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
11. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

### **2.1.3.2 Subjek PPN**

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (Untung Sukardji, 2015, 61-67) adalah :

1. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)  
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.  
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang.
2. Pengusaha Kecil  
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh peredaran usaha/penerimaan usaha tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.
3. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak  
Kewajiban PKP diatur dalam pasal 3A ayat (1) UU PPN yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, atau huruf h, wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

### **2.1.4 Saat Pajak Terutang**

Pajak Pertambahan Nilai terutang saat (Ps. 11 UU No. 42 TAHUN 2009, Ps. 17 PP No. 1/2012) :

1. Penyerahan BKP
2. Penyerahan JKP
3. Impor BKP
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean

5. Ekspor BKP berwujud
6. Ekspor BKP tidak berwujud
7. Ekspor JKP
8. Pada saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan/pemanfaatan.

### **2.1.5 Tempat Pajak Terutang**

Tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (Untung Sukardji, 2015, 79) ialah :

1. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan
2. Tempat BKP dimasukkan dalam hal impor BKP
3. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP sebagai tempat pemusatan pajak terutang
4. Ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5. Orang pribadi yang di tempat tinggalnya tidak ada kegiatan usaha, pajak terutang di tempat kegiatan usaha dilakukan (Kep. Dirjen Pajak No. KEP-525/PJ/2000)
6. Tempat bangunan sedang didirikan, untuk kegiatan membangun sendiri EKS pasal 16C UU PPN 1984 (Permenkeu No. 39/KMK.03/2010).

### **2.1.6 Faktor Pajak**

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009 faktor utama yang harus diperhatikan PKP atau pengusaha kecil yang sudah dikukuhkan sebagai atau menjadi PKP sehingga wajib membuat faktor pajak adalah :

1. Sudah melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
2. Tidak perlu dikaitkan dengan ada pembayaran yang diterima atau akan diterima.

Terdapat 4 jenis Faktor Pajak, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Faktor Pajak Standar adalah Faktor Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :
  - a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
  - b. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga jual atau Penggantian, dan potongan harga
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
  - f. Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktor Pajak
  - g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktor Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dapat berbentuk :
  - a. Slip Cash Register atau Segi Cash Register yang dibuat oleh Pedagang Eceran selain yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak sederhana.
  - b. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Slip Cash Register atau Segi Cash Register sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberi keterangan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk PPN”.
4. Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang khusus digunakan untuk keperluan khusus, seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

#### **2.1.6.1 Bentuk Faktur Pajak**

Ada dua macam bentuk faktur pajak (Untung Sukardji, 2015) yaitu, elektronik dan kertas (*hardcopy*).

1. Faktur pajak berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik untuk penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
2. Faktur Pajak kertas (*hardcopy*) adalah faktur pajak yang dibuat secara tidak elektronik untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau ekspor JKP.

#### **2.1.6.2 Klasifikasi Faktur Pajak**

Ketentuan baru tentang faktur pajak secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut (Untung Sukardji, 2015) :

1. Pengadaan formulir faktur pajak dilakukan oleh PKP
2. Faktur pajak dibuat dalam rangkap dua, masing-masing untuk pembeli dan untuk penjual
3. Kode dan nomor seri faktur pajak disediakan oleh Direktur Jendral Pajak melalui kantor pelayanan pajak setempat
4. Faktur pajak ditandatangani oleh PKP atau pejabat/pegawai yang berwenang.

#### **2.1.6.3 Saat Pembuatan Faktur Pajak**

Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap :

1. Penyerahan BKP
2. Penyerahaan JKP
3. Ekspor BKP tidak berwujud
4. Ekspor JKP

Saat pembuatan faktur pajak dirumuskan dalam pasal 13 ayat (1a) bahwa faktur pajak dibuat :

1. Pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
2. Pada saat penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
3. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Pada saat lain yang diatur atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

#### **2.1.6.4 Pembatalan Faktur Pajak**

Apabila terjadi pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang telah dibuat faktur pajak, PKP yang melakukan penyerahan faktur pajak harus melakukan pembatalan faktur pajak dengan cara (Untung Sukardji, 2015) :

1. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan telah terjadi pembatalan transaksi.
2. Faktur pajak yang dibatalkan harus tetap diadministrasikan (disimpan) oleh PKP yang bersangkutan
3. PKP penjual/pengusaha jasa yang membatalkan faktur pajak wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis dan fotokopi dari faktur pajak yang dibatalkan ke PKP penjual/pengusaha jasa dikukuhkan dan ke KPP tempat PKP pembeli/penerima jasa dikukuhkan
4. Pelaporan dalam SPT masa PPN PKP pembuat faktur pajak dilakukan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal faktur pajak belum dilaporkan, PKP pembuat faktur pajak wajib melaporkannya dalam SPT Masa PPN pada masa pajak yang bersangkutan dengan cara mengisi angka 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM
  - b. Sebaliknya, apabila sudah dilaporkan maka PKP pembuat faktur pajak wajib membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan mengisi angka 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM
5. Bagi PKP penerima faktur pajak, apabila faktur pajak tersebut telah dilaporkan, maka wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan dengan cara mengisi angka 0 pada kolom DPP, PPN, dan PPnBM.

#### **2.1.6.5 Dokumen Tertentu sebagai Faktur Pajak**

Dalam pasal 13 ayat (6) UU PPN No. 42 Tahun 2009 ditentukan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak, adalah :

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan

dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.

2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
3. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan/atau bukan bahan bakar minyak.
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi.
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*), atau *Delivery Bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan.
7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik.
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud, untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud.
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan atau bukti pungutan pajak oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP.
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
11. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum.
12. Bukti tagihan (*Trading Confirmation*) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek.
13. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan.
14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

Dokumen tersebut dari angka 1 sampai dengan angka 14, angka 11, 12, dan 13 paling sedikit harus memuat :

1. Nama, alamat dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan
2. Jumlah satuan barang apabila ada
3. Dasar Pengenaan Pajak
4. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

### **2.1.7 Nota Retur**

Peraturan menteri keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Tata cara pengurangan PPN dan PPnBM atas Barang Kena Pajak yang

dikembalikan dan PPN atas JKP yang dibatalkan, dalam peraturan ini ditetapkan sebagai berikut (Untung Sukardji, 2015) :

BKP dikembalikan oleh pembeli

1. Dalam hal BKP yang diserahkan, dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka PPN atau PPN dan PPnBM dapat mengurangi pajak keluaran dan PPnBM yang terutang oleh PKP sepanjang dalam nota retur mencantumkan identitas pembeli
2. Berkenaan dengan pengembalian BKP, maka pembeli wajib menyampaikan nota retur kepada PKP penjual yang paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut :
  - a. Nomor nota retur
  - b. Nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari BKP yang dikembalikan
  - c. Nama, alamat, dan NPWP pembeli
  - d. Nama, alamat, dan NPWP penjual
  - e. Jenis barang, jumlah harga jual BKP yang dikembalikan
  - f. PPN atas BKP yang dikembalikan, atau PPN dan PPnBM atas BKP yang tergolong Mewah yang dikembalikan
  - g. Tanggal pembuatan nota retur, dan
  - h. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.
3. Bentuk dan ukuran nota retur dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi pembeli
4. Nota retur dibuat paling sedikit dalam rangkap 2 (dua)
5. Saat pengembalian BKP adalah saat BKP tersebut dikembalikan
6. Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal :
  - a. BKP yang dikembalikan diganti dengan BKP yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya
  - b. Nota retur tidak selengkapnya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut di atas
  - c. Nota dibuat tidak pada saat BKP dikembalikan
  - d. Lembar ke-3 nota retur yang dibuat oleh pembeli non PKP tidak disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar.

### **2.1.8 Dasar Pengenaan Pajak**

Pasal 1 angka 17 UU PPN No. 42 Tahun 2009 merumuskan Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

1. Harga Jual dan Penggantian  
Dalam pasal 1 angka 18 UU PPN merumuskan Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima JKP karena pemanfaatan JKP dan/atau penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 19 UU PPN).

2. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar hitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini (Pasal 1 angka 20 UU PPN).

3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir (Pasal 1 angka 26 UU PPN).

4. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ditetapkan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak ialah :

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau golongan atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
- e. Untuk penyerahan produk tembakau adalah sebesar harga jual eceran
- f. Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
- g. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
- h. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
- i. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada

pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, adalah 10% dari jumlah tagihan yang seharusnya ditagih.

1. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

### **2.1.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 UU PPN No. 42 Tahun 2009 ialah :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
  - a. Ekspor BKP berwujud
  - b. Ekspor BKP tidak berwujud
  - c. Ekspor JKP
3. Dengan peraturan pemerintah tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

### **2.1.10 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Definisi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 UU PPN yaitu, pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

Dari definisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur adalah :

1. Bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah
2. Penunjukan oleh Menteri Keuangan
3. Kewajibannya memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang
4. Objek pemungutannya adalah penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.

Sebagai pasal operasional Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A yang menentukan bahwa Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. Dari rangkaian Pasal 1 angka 27 dan Pasal 16A UU PPN tersebut dapat dipetik rangkaian dua unsur dominan yang harus diperhatikan sehingga timbul kewajiban memungut pajak yang terutang, yaitu :

1. Yang melakukan penyerahan selaku rekanan Pemungut PPN adalah PKP
2. Yang diserahkan adalah BKP atau JKP.

Jika salah satu dari dua unsur dominan tersebut tidak dipenuhi, maka kewajiban pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pajak yang terutang.

### **2.1.11 Pelaporan Pajak Terutang**

Dengan UU No. 42 Tahun 2009 ditambahkan beberapa pasal baru, salah satu diantaranya adalah Pasal 15A yang mengatur saat penyetoran pajak yang terutang dan saat penyampaian SPT Masa PPN sebagai berikut :

1. Penyetoran PPN yang merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Ketentuan baru mengenai Wajib penggunaan Aplikasi eSPT Pajak ialah, terhitung bulan Juni 2013, setiap PKP perusahaan wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi eSPT Masa PPN 1111. Ketentuan ini berlaku juga bagi PKP orang pribadi yang melaporkan lebih dari 25 faktur pajak dalam 1 (satu) masa pajak, dan jumlah penyerahan barang/jasa lebih dari Rp 400.000.000 dalam 1 (satu) masa pajak. (Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-11/PJ/2013).

### **2.1.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**

Menurut UU No. 42 tahun 2009 (Pasal 1 angka 24 dan 25), Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

## **2.2 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak**

Hery (2014:2) Akuntansi pajak (*Tax accounting*) menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak dan pemerintah selaku pemakai eksternal, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) membutuhkan

informasi akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang.

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda.

Kewajiban Pembukuan/Pencatatan (Mardiasmo, 2015:61) :

1. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
2. Pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
3. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
4. Pembukuan atau pencatatan :
  - a. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
  - b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
  - c. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
  - d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
  - e. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

### **2.2.2 Mekanisme Pencatatan PPN**

Mekanisme pencatatan PPN adalah sebagai berikut :

1. Setiap penjualan barang atau jasa kena pajak dihitung PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN Keluaran (*Vat Out*). Setiap retur penjualan akan mengurangi PPN Keluaran (*Vat Out*).

2. Setiap penerimaan piutang dagang yang ada potongan tidak mengurangi PPN Keluaran (*Vat Out*), karena bukan merupakan penyerahan barang/jasa, tetapi penyerahan uang saja.

Jurnal :

Penjualan kredit/tunai (Periodik)

(D) Piutang dagang/kas	xxx	
(K) Penjualan		xxx
(K) PPN Keluaran		xxx

Penjualan kredit/tunai (Perpetual)

(D) Piutang dagang/kas	xxx	
(K) Persediaan		xxx
(K) PPN Keluaran		xxx

Pencatatan pada saat retur penjualan

(D) Penjualan	xxx	
(D) PPN Keluaran	xxx	
(K) Piutang dagang/kas		xxx

Pencatatan jika terdapat *discount* penjualan

(D) Piutang dagang/kas	xxx	
(D) <i>Discount</i>	xxx	
(K) PPN Keluaran		xxx
(K) Penjualan		xxx

3. Setiap pembelian barang atau jasa kena pajak dihitung PPN 10% dan dicatat dalam akun PPN Masukan (*Vat In*). Setiap retur pembelian akan mengurangi PPN Masukan (*Vat In*). Setiap pelunasan hutang dagang yang ada potongan (*discount*) tidak mengurangi PPN Masukan, karena bukan merupakan penyerahan barang/jasa, tetapi penyerahan uang saja.

Jurnal :

Pembelian kredit/tunai (Periodik)

(D) Pembelian	xxx	
(D) PPN Masukan	xxx	
(K) Hutang dagang/kas		xxx

Pembelian kredit/tunai (Perpetual)

(D) Persediaan	xxx	
(D) PPN Masukan	xxx	
(K) Hutang dagang/kas		xxx

Pencatatan pada saat retur pembelian

(D) Kas/Hutang dagang	xxx	
(K) Pembelian		xxx
(K) PPN Masukan		xxx

### 2.2.3 Pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip pengkreditan pajak masukan dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN yaitu, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Dalam rumusan ini terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan pajak masukan yaitu :

1. Pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama.
2. Pengkreditan pajak masukan tidak perlu dipilah-pilah berdasarkan objek pajaknya.
3. Pengkreditan pajak masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena Pajak Pertambahan Nilai tipe konsumsi, yaitu pajak masukan atas perolehan barang modal dapat dikreditkan seluruhnya dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh.

Pada dasarnya pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk :

1. Perolehan BKP dan/atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
2. Perolehan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusahaan dikukuhkan sebagai PKP.
5. Perolehan BKP dan/atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN.
7. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukanya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.
8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.
10. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
11. Berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri.

## 2.2.4 Pengakuan PPN Menurut SAK dan UU PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Seperti halnya pendapatan PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengukurannya. Permasalahan utama dalam akuntansi adalah menentukan saat pengakuan pendapatan. Menurut PSAK No. 23 (revisi 2009) Pendapatan diakui bila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur dengan andal.

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa. Pendapatan juga dapat diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Sesuatu dikatakan sebagai pendapatan jika berasal dari (PSAK No. 23) :

1. Penjualan Barang
2. Penjualan Jasa
3. Penggunaan asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan deviden.

Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:

1. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli.
2. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
4. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut.
5. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

Untuk mengetahui pada saat kapan penjualan sudah dapat mengakui tergantung dari perjanjian jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Contoh jurnal bagi pembeli :

(D)Persediaan	xxx	
(D)PPN Masukan	xxx	
(K)Hutang Usaha		xxx
(K) <i>Discount</i> Pembelian		xxx

Menurut Pasal 4 angka 1 UU No. 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa :

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Dalam Pasal 11 angka 1 UU PPN No. 42 Tahun 2009, terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

### 2.2.5 Pengukuran PPN Menurut SAK dan UU PPN

Dalam PSAK No. 23 (revisi 2009) dijelaskan bahwa Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dan pembeli atau pengguna asset tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima oleh entitas dikurangi jumlah dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas.

Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Pasal 8A angka 1 UU PPN No. 42 Tahun 2009, merumuskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain.

$$PPN = DPP \times 10\%$$

## 2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Kolom	Uraian
1.	Judul	Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap laporan Keuangan pada PT. Cemani Toka.
	Penulis dan tahun dipublikasikan	Santi Rahmayanti (2017)

	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyajian laporan keuangan pada PT. Cemani Toka
	Lokasi Penelitian	PT Cemani Toka
	Sumber data penelitian	Laporan keuangan tahun 2013, monitoring PPN dan pengolahan SPT tahun 2013 pada PT Cemani Toka
	Cara perolehan data	Studi pustaka dan Studi Lapangan
	Penjelasan mengenai sampel data	Peneliti tidak menggunakan metode penarikan sampel data
	Metode Analisis	Metode Deskriptif
	Hasil Penelitian	PT Cemani Toka telah sesuai dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan pencatatan mengenai PPN mempengaruhi penyajian laporan keuangan.
	Saran	Disarankan untuk mengacu pada peraturan UU yang terbaru agar pembahasan berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian.
2.	Judul	Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada CV Nour Gorden
	Penulis dan tahun dipublikasikan	Putri Rena Sarah Agustiani (2017)
	Tujuan Penelitian	(1) Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi PPN pada CV Nour Gorden, (2) untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada CV Nour Gorden telah sesuai dengan ketentuan SAK, (3) untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi PPN yang dilakukan oleh CV Nour Gorden dapat berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.
	Lokasi Penelitian	CV Nour Gorden
	Sumber data penelitian	Data Primer yaitu laporan keuangan CV Nour Gorden
	Cara perolehan data	Observasi dan Wawancara
	Penjelasan mengenai sampel data	penulis tidak menggunakan sampel data untuk pengambilan data yang diteliti
	Metode Analisis	Metode Deskriptif non statistik
	Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan karena pencatatan akuntansi PPN yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang NO. 42 Tahun 2009. dalam melaksanakan pengkreditan Pajak Masukan CV Nour Gorden hanya mengkreditkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan untuk Pajak

		Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran CV Nour Gorden tidak mengkreditkannya.
	Saran	Disarankan untuk menggunakan atau mengacu pada peraturan Undang-undang yang terbaru agar pembahasan yang berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian.
3.	Judul	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati Manado
	Penulis dan tahun dipublikasikan	Aan Aris Sugiyanto (2013)
	Tujuan Penelitian	(1) Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi PPN pada CV. Dwi Sejati Manado telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (2) untuk mengetahui apakah penerapan PPN atas transaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP pada CV. Dwi Sejati Manado telah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan PPN yang berlaku.
	Lokasi Penelitian	CV. Dwi Sejati Manado
	Sumber data penelitian	Data primer (transaksi pembelian dan penjualan, PPN Masukan, PPN Keluaran, SPT masa PPN dan pelaporan keuangan) dan data sekunder (gambaran umum perusahaan, struktur organisasi) CV. Dwi Sejati Manado
	Cara perolehan data	wawancara dan observasi
	Penjelasan mengenai sampel data	Peneliti tidak menggunakan sampel data
	Metode Analisis	Metode Deskriptif komparatif
	Hasil Penelitian	(1) Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku (2) mekanisme kompensasi pajak masukan dan pajak keluaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, (3) proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN masukan dan PPN keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
	Saran	Disarankan untuk selalu konsisten dan teliti dalam perhitungan PPN.
4.	Judul	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprime Gemilang
	Penulis dan tahun dipublikasikan	Santi Whaskita (2013)
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui apakah PT. Indoprime Gemilang telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan UU Perpajakan.
	Lokasi Penelitian	PT. Indoprime Gemilang

	Sumber data penelitian	Data primer yang diperoleh dari perusahaan melalui wawancara dan Data sekunder berupa sejarah singkat, struktur organisasi perusahaan, dan laporan keuangan.
	Cara perolehan data	Observasi dan Wawancara
	Penjelasan mengenai sampel data	Populasi yaitu laporan keuangan PT Indoprima Gemilang dan Sampel yaitu data-data PPN tahun 2010 baik dalam pencatatan maupun penghitungan pada PT. Indoprima Gemilang.
	Metode Analisis	Metode deskriptif
	Hasil Penelitian	Menunjukkan bahwa PT. Indoprima Gemilang untuk pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan lengkap.
	Saran	Diharapkan PT. Indoprima gemilang dapat mempertahankan dalam menjurnal dan mengarsipkannya data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN-nya.

### 2.3.2 Kerangka Pemikiran


Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitanya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). (Edy Suprianto 2011). Akuntansi pajak diperlukan bagi perusahaan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus disetorkan dan berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Proses Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak terlepas dari peraturan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dalam akuntansi komersial dan akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Pajak yang timbul atas transaksi penjualan BKP/JKP dan harus disetorkan ke kas negara ialah Pajak Keluaran, sedangkan Pajak yang timbul atas transaksi pembelian BKP/JKP ialah Pajak Masukan. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dan jika terdapat lebih bayar atas pajak yang telah disetorkan maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) berhak untuk meminta kembali kelebihan bayar tersebut. Sebaliknya, jika terjadi kurang bayar maka kekurangannya wajib disetorkan ke kas negara. Selain itu, masalah yang timbul dalam pencatatan PPN Keluaran, apabila perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit, adalah kemungkinan

adanya perbedaan antara saat penyerahan barang/jasa dengan saat pembuatan faktur pajak.

Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya. Namun menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) penjualan belum diakui apabila barang belum diserahkan dan faktur pajak belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN Keluaran.



Gambar 1

### Paradigma Penelitian

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap identifikasi masalah yang harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Perlakuan dan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dilakukan Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pelaporan perpajakan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif (eksploratif) yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Jenis penelitian ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Selain itu, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu, studi kasus dengan teknik penelitian komparatif (non statistik).

#### **3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yang diteliti adalah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai atas penjualan *spare part*, bagaimana pencatatan, perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh perusahaan.

Unit analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah unit analisis *organization* yang dimana sumber data yang diperlukan berasal dari respon suatu organisasi atau perusahaan yaitu Auto2000 Bogor Siliwangi.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu pada Auto2000 Bogor Siliwangi yang beralamat di Jl. Siliwangi No.76 Bogor Jawa Barat 16720.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Data kuantitatif yaitu data mengenai jumlah, tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angka-angka ialah perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau bentuk uraian yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh dari penyedia data yaitu perusahaan. Data yang diperoleh dari perusahaan yaitu, laporan penjualan dan pembelian *spare part* tahun 2015 dan 2016, faktur pajak, faktur suku cadang, struktur organisasi, sejarah perusahaan, aktivitas perusahaan, PPN Masukan, PPN Keluaran, dan hasil wawancara mengenai pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN).

### 3.4 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan satu variabel yaitu Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Variabel tersebut kemudian dapat dioperasionalisasikan ke dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 2  
Operasionalisasi Variabel  
Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan *Spare Part*  
Divisi *Part Indirect* Pada Auto2000 Bogor Siliwangi Tahun 2015 dan 2016

No.	Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
1.	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sub Variabel : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencatatan PPN</li> <li>• Perhitungan PPN</li> <li>• Pelaporan PPN</li> </ul>	Pembelian BKP	Pencatatan PPN Masukan berdasarkan SAK	Rasio
		Penjualan BKP	Pencatatan PPN Keluaran berdasarkan SAK	Rasio
		Faktur Pajak	$PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak}$	Rasio
		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Jual}$	Rasio
		Pembelian BKP	$PPN \text{ Masukan} = DPP \times \text{Tarif Pajak}$	Rasio
		Penjualan BKP	$PPN \text{ Keluaran} = DPP \times \text{Tarif Pajak}$	Rasio
		SPT Masa PPN	Pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan pasal 15A UU No.42 Tahun 2009	Interval

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan metode sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pengumpulan data primer dari Auto2000 Bogor Siliwangi untuk periode tahun 2015 dan 2016 sebagai bahan penelitian.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada perusahaan yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi  
Melakukan pengamatan secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan.
2. Wawancara atau *Interview*  
Teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi, seperti bagian administrasi *part indirect*, dan bagian keuangan. Wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti yang tidak didapatkan dari laporan atau data yang terkait dengan masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang didapat dari perusahaan. Dokumentasi pada data yang terkait dengan PPN seperti faktur pajak, faktur suku cadang, dan Surat Setoran Pajak (SSP).

### 3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Deskriptif komparatif, yaitu membandingkan antara penerapan praktek akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dilakukan oleh Divisi *Part Indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi apakah telah sesuai dengan undang-undang no. 42 tahun 2009 tentang PPN dan standar akuntansi keuangan.

Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan, dan melakukan perhitungan mengenai dasar pengenaan pajak (DPP) menurut standar akuntansi keuangan dan undang-undang no. 42 tahun 2009 yaitu harga jual atau harga beli Barang Kena Pajak (BKP) dikali dengan tarif PPN (10%), menghitung besarnya pajak masukan dan pajak keluaran kurang/lebih bayar tahun 2015 dan 2016, dan menganalisis perhitungan PPN pada faktur suku cadang dan faktur pajak yang telah dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi, menganalisis pengakuan pendapatan menurut standar akuntansi keuangan yaitu pada saat kemungkinan besar manfaat ekonomi atas penjualan BKP mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur dengan andal dan menurut undang-undang no.42 tahun 2009 yaitu pada saat terjadinya transaksi penjualan serta menganalisis pencatatan akuntansi PPN yaitu penjumlahan yang dilakukan atas transaksi PPN masukan dan PPN keluaran secara tunai dan kredit, pencatatan jika terdapat termin, dan terjadi retur penjualan.

Sehingga, penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu, Auto2000 Bogor Siliwangi telah benar melakukan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan undang-undang no. 42 tahun 2009 dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Auto2000 Bogor Siliwangi**

PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation yang lebih dikenal sebagai Auto2000 merupakan salah satu perusahaan dalam *group* Astra yang bergerak sebagai penyalur kendaraan bermerek Toyota dan bisnis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor roda empat. Auto2000 Bogor Siliwangi didirikan pada tanggal 1 Januari 1977 yang terletak di Jl. Surya Kencana No.181-183 dengan status bangunan bukan milik sendiri (sewa). Bentuk perusahaan pada saat itu masih bersifat penjualan mobil dengan ruang pameran ( *Show Room* ).

Pada awalnya sistem yang digunakan yaitu penjualan dan pemasaran seperti dengan menunggu datangnya pembeli, dan pada saat itu belum terbentuk *sales representative* sehingga pembeli lebih berminat membeli kendaraan yang diinginkan langsung ke pusat yaitu di Jakarta.

Penjualan mobil setiap tahun meningkat secara signifikan, sehingga pada tahun 1979 perusahaan mulai melayani kegiatan jasa pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan kendaraan untuk menunjang bidang penjualan tersebut. Pada tahun 1980 tepatnya bulan November, perusahaan mendirikan bangunan di Jl. Siliwangi No 76, Sukasari, Bogor Timur. Pembangunan gedung dikerjakan selama kurang lebih 9 bulan, bekerjasama dengan PT Nusa Raya Cipta. Pembangunan gedung tersebut selesai bulan Agustus 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Agustus 1981 oleh Bupati Bogor, Ayip Rugbhy.

Perusahaan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan nama antara lain :

1. PT Astra International Toyota Division (mulai tanggal 1 September 1989 sampai dengan Januari 1990)
2. PT Astra Internasional – Toyota Sales Operation (Mulai tanggal 1 Januari 1990 sampai dengan Januari 1991)
3. Auto2000 Bogor Siliwangi (mulai tahun 1991 sampai sekarang).

##### **4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

Auto2000 Bogor Siliwangi mempunyai visi perusahaan yaitu menjadi *dealer* Toyota terbaik & terhandal di Indonesia, melalui proses bisnis berkelas dunia. Sedangkan misi dari perusahaan tersebut ialah :

1. Melayani pelanggan melalui pengalaman kepemilikan yang paling memuaskan
2. Menjadi *share contributor* terbaik bagi Toyota di seluruh kota & kabupaten
3. Menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh *stakeholders*

4. Senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis sesuai kaidah *good corporate governance & social responsibility*.

#### **4.1.3 Kegiatan Usaha Perusahaan**


Auto2000 adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran kendaraan bermerek Toyota. Auto2000 menyediakan beragam kendaraan baru, melayani kegiatan jasa pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan kendaraan Toyota. Selain itu, Auto2000 juga melakukan kegiatan penjualan suku cadang asli dan aksesoris Toyota. Jenis-jenis pelayanan di Auto2000 Bogor Siliwangi adalah sebagai berikut:

1. **Penjualan Tunai**  
Auto2000 melayani penjualan mobil Toyota dalam berbagai model, tipe, warna, baik secara tunai maupun melalui transfer bank.
2. **Penjualan Kredit**  
Penjualan mobil secara kredit dilakukan melalui *leasing* atau bank seperti ACC (Astra Credit Company), Bank Permata dan OMA (Oto Multi Arta).
3. **Penjualan *Spare Parts* secara Kredit**  
Divisi *Part Indirect* melayani penjualan kredit *spare parts* dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) terlebih dahulu untuk mendiskusikan bersama syarat-syarat pengajuan kredit demi kelancaran transaksi penjualan kredit tersebut.
4. ***Booking Service***  
Kemudahan pemesanan untuk memastikan pengerjaan perawatan kendaraan yang berkualitas
5. ***Toyota Home Service (THS)***  
Auto2000 memberikan fasilitas perawatan dan perbaikan kendaraan di rumah pelanggan, bagi pelanggan yang tidak sempat datang ke bengkel dengan melalui layanan *service* di rumah.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Setiap perusahaan pasti memerlukan struktur organisasi yang merupakan wadah atau tempat untuk bekerjasama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Struktur organisasi merupakan suatu hal yang perlu ditetapkan oleh perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi dapat diketahui dengan jelas pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dari setiap anggota. Selain itu, struktur organisasi juga berguna sebagai alat pengkoordinasian antar bagian serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Struktur Organisasi Auto2000 Bogor Siliwangi terdapat dalam Gambar 2.

# STRUKTUR ORGANISASI AUTO2000 BOGOR SILIWANGI



Gambar 2

Struktur Organisasi Auto2000 Bogor Siliwangi

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Auto2000 Bogor Siliwangi Dilihat dari struktur organisasinya, Auto2000 Bogor Siliwangi dipimpin oleh seorang *Branch Manager* (Kepala Cabang) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas segala aktivitas dan kegiatan operasional yang berlangsung dalam perusahaan.
2. Member tugas dan wewenang kepada bawahan terutama *Supervisor* dalam menghadapi masalah tertentu
3. Meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan
4. Melaksanakan rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, *Branch Manager* dibantu oleh :

1. *Administration Departmen Head* (ADH)

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai ibu rumah tangga perusahaan
- b. Merancang, mengatur, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan administrasi tunai dan kredit, penagihan, pembayaran gaji, dan penggudangan
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan administrasi perusahaan
- d. Melakukan koordinasi dengan *Departement Sales*, Suku Cadang, dan *Service*
- e. Memberi/membuat laporan anggaran pengeluaran cabang.

2. *Sales Supervisor*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas pekerjaan *Sales* dan *Counter Sales*
- b. Menangani masalah-masalah *salesman* dalam penjualan produk perusahaan
- c. Membuat *market share* per-bulan.

3. *Credit Coordinator*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggng jawab antara lain sebagai berikut :

- a. Menangani anggaran-anggaran penerimaan dan pengeluaran perusahaan
- b. Menangani sisa hutang pelanggan dari kredit mobil
- c. Mempersiapkan kontrak perjanjian kredit mobil
- d. Membantu ADH dalam hal otorisasi surat pemesana kendaraan dari pelanggan.

4. *Salesman*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Mencari pelanggan dan menjual produk sesuai dengan target perusahaan
- b. Menjual dari ide perusahaan
- c. Memberi informasi spesifikasi pemasaran sesuai denan surat Pemesanan Kredit ke PDI
- d. Mengantar mobil pesanan pada pelanggan (untuk pelanggan luar kota yang tidak dapat datang ke perusahaan).

5. *Counter Sales*

Tugas dan tanggung jawab *counter sales* sama dengan *salesman*, hanya saja posisinya berada di kantor perusahaan yang menerima pelayanan baik secara langsung kepada pelanggan maupun melalui telepon.

6. *Penata Administrasi*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Menangani seluruh administrasi perusahaan baik dari perusahaan maupun bengkel
- b. Sebagai pusat informasi dalam perusahaan
- c. Memberikan laporan ke pusat menyangkut penjualan, *delivery order*, laporan *stock*, pembatalan-pembatalan *stock* dari pelanggan, dan lain-lain.

7. *Pre Delivery Inspection (PDI)*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Membantu *salesman* dan *counter sales* menyangkut informasi persediaan mobil
- b. Memeriksa pesanan mobil seperti tipe, nomor rangka, nomor mesin, warna, dan lain-lain
- c. Mengantar mobil yang telah siap antar ke ruang *delivery*.

8. *Billing Unit*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima Perintah Kerja Bengkel (PKB) yang telah selesai diproses oleh bengkel
- b. Melakukan pekerjaan *Billing* dan *Invoice* dari PKB yang telah dinyatakan selesai oleh *Service Advisor*
- c. Membuat registrasi Kuitansi Manual THS
- d. Mendistribusikan kuitansi THS yang selesai (*asli/system*) kepada pelanggan sebagai pengganti kuitansi Manual THS
- e. Melakukan monitoring terhadap PKB yang belum selesai (WIP)
- f. Membuat dan mengembangkan *system Filling* dan registrasi *copy* kuitansi, OPL, dan lain-lain.
- g. Membuat laporan mingguan dan bulanan WIP, Faktur Pajak, Memo Pembebanan dan lain-lain .

9. *Sales Administration*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Menangani seluruh administrasi untuk *sales* dan *counter sales*. Misal : mengurus insentif *salesman*, mengurus kelanjutan STNK, BPKB, dan Plat mobil pelanggan dari masing-masing *salesman*, surat perjalanan dinas *salesman*, dan lain-lain
- b. Mengurus permohonan mutasi karyawan
- c. Sebagai *file* data untuk seluruh *salesman*

10. *Administration Parts*

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengontrol prosedur keluar masuk, pemesanan dan pembelian *spare parts* (suku cadang) Toyota *Genuine Part*.

11. PO/GA (*Personal Only/General Affair*)

Mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu pekerjaan-pekerjaan umum dalam perusahaan, seperti menangani klaim lembur dan tunjangan pengobatan karyawan, insentif *sales*, menangani surat keluar dan surat masuk, mengurus mutasi karyawan dan lain-lain.

12. Instruktur

Bertugas mengembangkan *technical skill* dari mekanik, *foreman*, dan *service advisor* melalui pelaksanaan *training* di bengkel sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan yang ada, untuk meningkatkan mutu pelayanan bengkel.

13. *Foreman*

Bertugas mengkoordinir dan mengoptimalkan jalannya kerja mekanik dalam menangani Perintah Kerja Bengkel (PKB)/ *Work Order* (WO) dan sesuai dengan standar yang berlaku.

14. Mekanik

Melakukan *service* kendaraan meliputi perawatan dan perbaikan sesuai dengan Perintah Kerja Bengkel (PKB)/ *Work Order* (WO).

15. *Service Advisor*

Bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan yang datang dan keluar bengkel dengan mendengarkan, menganalisa, dan menjelaskan tentang kerusakan kendaraan, PKB dan estimasi waktu serta biaya perawatan untuk mencapai kepuasan pelanggan, serta menjaga kerapian data kendaraan pelanggan.

16. Valet

Meliputi bagian penerimaan dan persiapan penyerahan kendaraan, mulai dari memindahkan kendaraan, menulis lokasi parkir pada gantungan kunci, dan meletakkan kunci modil di *box* kecil.


17. *Service Plus*

Memastikan semua bagian *exterior* kendaraan dibersihkan, memeriksa ruang mesin, membersihkan bagian *interior* mobil, dan membersihkan kendaraan dengan seksama dan komplit.

#### **4.1.5 Prosedur Penjualan Spare Part Divisi Part Indirect**

Prosedur pemesanan dan pengiriman *spare part* dilakukan oleh fungsi *Salesman, Administration Part, Toyota Astra Motor (TAM), dan Head Office (HO)*.







Berikut bagan alir prosedur pemesanan dan pengiriman *spare part* di Auto2000 Bogor Siliwangi :



Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi Divisi *Part Indirect*

Gambar 3  
 Bagan alir prosedur pemesanan dan pengiriman *spare parts* di Auto2000 Bogor Siliwangi

Tabel 3  
Simbol Bagan Alir

Simbol	Nama	Penjelasan
	Dokumen	Dokumen atau laporan elektronik atau kertas.
	Berbagai salinan dokumen kertas	Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas.
	Entri data elektronik	Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon.
	Pemrosesan komputer	Fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi.
	Operasi manual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual.
	<i>Database</i>	Data yang secara elektronik dalam <i>database</i> .
	<i>File</i> dokumen kertas	<i>File</i> dokumen kertas, huruf mengindikasikan <i>file</i> urutan pemesanan N = secara numerik, A = secara alfabetis, D = berdasarkan tanggal.
	Jurnal/buku besar	Jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas.
	Arus dokumen atau pemrosesan	Mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen, arus normal ke bawah dan ke kanan.
	Konektor dalam halaman	Menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunaannya menghindari garis yang melintasi halaman.
	Terminal	Awal, akhir, atau titik interupsi dalam proses, juga digunakan untuk mengindikasikan pihak luar.
	Anotasi (Catatan tambahan)	Penambahan komentar deskriptif atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi.

Sumber : Sistem Informasi Akuntansi. Marshall B. Romney

Berdasarkan bagan alir pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa prosedur pemesanan dan pengiriman *spare parts* dilakukan oleh fungsi *Salesman*, *Administration Parts*, Toyota Astra Motor (TAM), dan *Head Office* (HO). Fungsi administrasi *part indirect* menerima *parts order sheet* yang diberikan oleh fungsi *salesman*, kemudian fungsi administrasi *part* menginput data pesanan ke dalam TDMS untuk diproses secara otomatis oleh sistem. Data yang telah terekam dalam TDMS akan menghasilkan nomor *Sales Order* (SO), selanjutnya bagian administrasi akan melakukan *release* dokumen untuk menyetujui penjualan barang tersebut. Setelah *release* bagian administrasi *parts* selanjutnya akan menginput nomor SO untuk membuat nomor *Purchase Order* (PO). Data yang telah diinput dan terekam ke dalam TDMS cabang akan masuk ke sistem TDMS di *Head Office*. TDMS *Head Office* akan otomatis melakukan pencatatan jurnal Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan data yang telah diinput oleh bagian administrasi *part*.

#### **4.2 Penerapan Akuntansi PPN pada Divisi *Part Indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi**

Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara dengan pihak perusahaan, diperoleh data yakni Auto2000 Bogor Siliwangi merupakan salah satu perusahaan yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki NPWP dengan nomor 01.302.584.6-092.000. Perolehan dan penjualan *spare part* yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi merupakan Barang Kena Pajak. Oleh karena itu sebagai Pengusaha Kena Pajak perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam setiap transaksi penjualan dan pembeliannya.

Penjualan *spare part* dilakukan secara kredit dengan *customer* yang telah melakukan perjanjian kerjasama sebelumnya dengan Auto2000 Bogor Siliwangi dan penjualan hanya dilakukan dalam lingkup dalam negeri saja. *Customer* dari penjualan *spare part* Auto2000 ini terbagi menjadi tiga yaitu, *part shop*, bengkel umum, dan *dealer*. Perjanjian kerjasama ini akan menghasilkan jangka waktu pembayaran (*Term of Payment/TOP*) piutang, *discount*, dan *credit limit* yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang kemudian diinput oleh bagian administrasi melalui sistem TDMS yang nantinya sistem akan membuat *purchase order* dan kemudian secara otomatis sistem akan membuat Faktur Suku Cadang (FSC).

Auto2000 Bogor Siliwangi menerbitkan Faktur Suku Cadang (FSC) sebagai bukti penagihan dan pemungutan PPN. Bagi *customer* yang telah memiliki NPWP selain diterbitkan FSC sebagai penagihan, diterbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

##### **4.2.1 Dasar Pengenaan Pajak**

Pajak pertambahan nilai (PPN) pada Divisi *Part Indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi dikenakan atas penjualan serta pembelian barang kena pajak yaitu *spare*

*part* atau suku cadang yang diperoleh dari dalam daerah pabean. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai ialah berdasarkan harga jual atau harga perolehan *spare part* yang merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Auto2000 Bogor Siliwangi, perusahaan telah benar menggunakan dasar pengenaan pajak sesuai dengan peraturan pasal 1 angka 17 UU PPN No. 42 Tahun 2009. Dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam menghitung besarnya pajak pertambahan nilai terutang ialah dengan menggunakan harga jual, yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

#### **4.2.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan di Auto2000 Bogor Siliwangi adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

#### **4.2.3 Faktur Pajak**

Auto2000 Bogor Siliwangi menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN Keluaran bagi *customer* yang telah memiliki NPWP dan menerbitkan Faktur penjualan atau yang sering disebut Faktur Suku Cadang (FSC) untuk penagihan. Bagi *customer* yang belum memiliki NPWP Auto2000 Bogor Siliwangi hanya menerbitkan FSC sebagai bukti pemungutan PPN Keluaran dan untuk penagihan.

Bentuk Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN atas barang kena pajak yang dibuat oleh Auto2000 Bogor Siliwangi merupakan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur). Faktur Pajak yang diterbitkan telah memuat :

1. Kode dan Nomor seri faktur pajak
2. Nama, Alamat dan NPWP PKP
3. Nama, Alamat dan NPWP Pembeli BKP
4. No, Nama BKP, dan Harga Jual/Penggantian
5. Harga Jual/Penggantian, Potongan Harga, Uang Muka, DPP, dan PPN
6. Tanda tangan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada faktur pajak.
7. Invoice No, dan Tanggal.

Faktur Pajak dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu :

1. Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli Barang Kena Pajak (BKP)
2. Lembar ke-2 : Untuk PKP yaitu Auto2000 Bogor Siliwangi.

Contoh Faktur Pajak dapat dilihat pada Lampiran 1.

Faktur Penjualan atau Faktur Suku Cadang (FSC) dibuat sebagai pengganti Faktur Pajak untuk penagihan serta bukti atas pemungutan PPN Keluaran bagi *customer* yang tidak memiliki NPWP. FSC ditandatangani oleh kepala administrasi. FSC dibuat dalam 4 (empat) rangkap yaitu :

1. Lembar ke-1 berwarna putih : Untuk penagihan
2. Lembar ke-2 berwarna kuning : Untuk pembeli Barang Kena Pajak (BKP)
3. Lembar ke-3 berwarna merah : Untuk arsip
4. Lembar ke-4 berwarna biru : Untuk *accounting*

Contoh Faktur Suku Cadang (FSC) dapat dilihat pada Lampiran 2.

Auto2000 Bogor Siliwangi membuat Faktur Pajak pada saat akan melakukan penagihan kepada pelanggan. Sedangkan Faktur Suku Cadang dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU No.42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Sebagai bukti atas dipungutnya PPN Masukan Auto2000 Bogor Siliwangi diberikan Faktur Pajak Gabungan oleh Toyota Astra Motor (TAM). Faktur pajak ini dipergunakan untuk seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam satu Masa Pajak yang sama.

#### **4.2.4 Nota Retur**

Dalam hal Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan (retur) oleh pembeli, maka PPN atau PPN dan PPnBM dapat mengurangi pajak keluaran dan berkenaan dengan pengembalian BKP, maka pembeli wajib menyampaikan nota retur kepada PKP penjual.

Apabila terjadi retur Auto2000 Bogor Siliwangi akan membatalkan *order* atas barang retur terlebih dahulu, kemudian retur tersebut akan masuk ke barang *claim (cancel billing service)* dan barang yang diretur oleh pembeli akan dikembalikan ke Toyota Astra Motor. Auto2000 Bogor Siliwangi kemudian menerbitkan nota retur atas barang retur tersebut yang nantinya nota retur akan ditandatangani oleh pembeli. Bagi pembeli yang diberikan faktur pajak gabungan, jika terjadi retur pada bulan yang sama Auto2000 Bogor Siliwangi tidak menerbitkan nota retur karena faktur pajak belum diterbitkan. Mekanisme retur penjualan yang terjadi di Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan SAK. Atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan Auto2000 Bogor Siliwangi

membuat nota retur yang kemudian nota retur akan ditandatangani oleh pembeli, hal ini dilakukan agar format nota retur tidak berbeda-beda untuk semua *customer*.

#### 4.2.5 Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

##### 1. Perhitungan PPN Keluaran

PPN dihitung dengan tarif 10% dari harga jual. Perhitungan PPN dapat dilihat dalam Faktur Suku Cadang (FSC). FSC dapat dilihat pada Tabel 4 dan perhitungan PPN diilustrasikan sebagai berikut :

Pada tanggal 01 Desember 2016 PT Madhani Talatah Nusantara melakukan pemesanan *spare parts* dan bagian administrasi *menginput* data pesanan melalui TDMS sehingga secara otomatis sistem akan membuat faktur seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4

Data pesanan *spare parts* PT Madhani Talatah Nusantara pada 01 Desember 2016

No.	Nama Suku Cadang	Qty	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Sebelum PPN) (Rp)	Potongan (%)	Harga Bersih (Rp)
			Harga Total (Termasuk PPN)		AMOUNT	
Sales Order : T260xxx/xxxxxx/01.12.2016 PO/DO ATPM : /-/ PO : xxxxx-xxxxxx-x Tipe Order : ZPNR						
10	BOLT, A/S ADJUST	2 PCE	135.000 270.000	245.454	12.125	233.329
20	BMR S/A FR SPRING	2 PCE	300.000 600.000	545.454	26.945	518.509
30	GASKET KIT, PWR STRG	1 PCE	1.050.000 1.050.000	954.545	47.155	907.390
SUB TOTAL (DPP)				1.745.453	86.225	1.659.228
PPN 10%						165.923
TOTAL IDR						1.825.151

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Dalam transaksi pembelian Barang Kena Pajak (*spare parts*) oleh PT Madhani Talatah Nusantara yang tertera pada FSC, harga jual sudah termasuk PPN sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

##### a. BOLT, A/S ADJUST

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Jual}$$

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Rp } 270.000 = \text{Rp } 245.454$$

##### b. BMR S/A FR SPRING

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Jual}$$

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 545.454$$

c. GASKET KIT, PWR STRG

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Jual}$$

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Rp } 1.050.000 = \text{Rp } 954.545$$

Sub Total (DPP) = Total Harga Sebelum PPN – *Discount*

$$DPP = \text{Rp } 1.745.453 - \text{Rp } 86.225$$

$$DPP = \text{Rp } 1.659.228$$

$$PPN = DPP \times 10\% = \text{Rp } 1.659.228 \times 10\% = \text{Rp } 165.923$$

$$\text{Total} = DPP + PPN = \text{Rp } 1.659.228 + \text{Rp } 165.923 = \text{Rp } 1.825.151$$

2. Perhitungan PPN Masukan

Pada tanggal 02 Desember 2016 Auto2000 Bogor Siliwangi membeli *spare part* ke Toyota Astra Motor (TAM) atas pesanan dari PT Selamat Lestari Mandiri seperti yang terlihat pada tabel 5.

Tabel 5  
Data pembelian *spare part* atas pesanan PT Selamat Lestari Mandiri

PT Selamat Lestari Mandiri			02/12/2016
Del note	Harga Total (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)
50	3,061,530	2.783.209	278.321

Dalam data transaksi pembelian Barang Kena Pajak (*spare part*) pada Tabel 5, harga total sudah termasuk PPN sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dihitung dengan rumus :

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Harga Total}$$

02 Desember 2016

$$DPP = \frac{100}{110} \times \text{Rp } 3,061,530 = \text{Rp } 2.783.209$$

$$DPP = \text{Rp } 2.783.209$$

$$PPN \text{ Masukan} = 10\% \times \text{Rp } 2.783.209 = \text{Rp } 278.321$$

3. Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran Tahun 2015 dan 2016

Berikut diuraikan data total penjualan dan pembelian Auto2000 Bogor Siliwangi dan besar PPN Masukan dan PPN Keluaran atas transaksi perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam Masa Pajak Januari – Desember tahun 2015 dan 2016 pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6

Rekapan Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2015 (dalam Rp)

2015	Penjualan		Pembelian	
Bulan	DPP	PPN Keluaran (10%)	DPP	PPN Masukan (10%)
Januari	3,561,312,616	356,131,262	3,094,778,037	309,477,804
Februari	3,235,764,629	323,576,463	2,786,444,720	278,644,472
Maret	2,842,961,466	284,296,147	2,319,290,105	231,929,011
April	3,645,536,371	364,553,637	3,042,523,312	304,252,331
May	3,213,602,051	321,360,205	2,773,954,994	277,395,499
Juni	3,196,951,809	319,695,181	2,689,855,915	268,985,592
Juli	2,099,922,442	209,992,244	1,770,333,451	177,033,345
Agustus	3,524,463,433	352,446,343	2,938,286,296	293,828,630
September	3,751,597,637	375,159,764	3,300,542,466	330,054,247
Oktober	2,602,061,124	260,206,112	2,268,351,758	226,835,176
November	3,859,065,031	385,906,503	3,234,534,293	323,453,429
Desember	2,445,117,707	244,511,771	2,102,176,096	210,217,610
<b>TOTAL</b>	<b>37,978,356,316</b>	<b>3,797,835,632</b>	<b>32,321,071,443</b>	<b>3,232,107,144</b>

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa transaksi penjualan pada tahun 2015 dengan total sebesar Rp 37,978,356,316. Pajak Keluaran sebesar Rp 3,797,835,632 dan transaksi pembelian pada tahun 2015 sebesar Rp 32,321,071,443, dengan Pajak Masukan sebesar Rp 3,232,107,144.

Tabel 7

Rekapan Transaksi Penjualan dan Pembelian Tahun 2016 (dalam Rp)

2016	Penjualan		Pembelian	
Bulan	DPP	PPN Keluaran (10%)	DPP	PPN Masukan (10%)
Januari	3,561,312,616	356,131,262	3,094,778,037	309,477,804
Februari	3,235,764,629	323,576,463	2,845,405,620	284,540,562
Maret	2,842,961,466	284,296,147	2,350,467,328	235,046,733
April	3,509,253,811	350,925,381	3,035,136,103	303,513,610
May	3,633,998,776	363,399,878	3,170,593,917	317,059,392
Juni	5,380,172,526	538,017,253	5,139,369,521	513,936,952
Juli	2,721,772,062	272,177,206	2,348,084,516	234,808,452
Agustus	4,475,020,905	447,502,091	3,929,822,362	392,982,236
September	3,947,356,869	394,735,687	3,584,896,021	358,489,602
Oktober	3,518,098,536	351,809,854	3,028,094,195	302,809,420
November	3,794,240,997	379,424,100	3,433,443,892	343,344,389
Desember	3,899,368,562	389,936,856	3,545,469,127	354,546,913
<b>TOTAL</b>	<b>44,519,321,755</b>	<b>4,451,932,176</b>	<b>39,505,560,639</b>	<b>3,950,556,064</b>

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa transaksi penjualan pada tahun 2016 dengan total sebesar Rp 44,519,321,755. Pajak Keluaran sebesar Rp 4,451,932,176 dan transaksi pembelian pada tahun 2015 sebesar Rp 39,505,560,639, dengan Pajak Masukan sebesar Rp 3,950,556,064.

Berdasarkan Tabel 6 dan Tabel 7 dapat diketahui bahwa penjualan dan pembelian *spare parts* di Auto2000 Bogor Siliwangi mengalami peningkatan. Penjualan meningkat sebesar Rp 6,540,965,439 dan PPN Keluaran meningkat sebesar Rp 654,096,544, Pembelian meningkat sebesar Rp 7,184,489,196 dan PPN Masukan meningkat sebesar Rp 718,448,920.

#### 4.2.6 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak diperlukan bagi perusahaan sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus disetorkan. Akuntansi pajak (*Tax accounting*) menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak terutang serta melakukan perencanaan pajak dan pemerintah selaku pemakai *eksternal*, khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) membutuhkan informasi akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan besarnya pajak terutang (Hery, 2014).

Kewajiban pembukuan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor siliwangi ialah jurnal dan buku besar yang dilakukan secara otomatis melalui sistem Toyota *Dealer Management System* (TDMS) yang dihubungkan langsung ke *Head Office*. Pencatatan jurnal dilakukan berdasarkan nominal yang tertera dalam Faktur Suku Cadang (FSC).

##### 4.2.6.1 Jurnal Penjualan dan Pembelian *Spare Parts*

Jurnal adalah media akuntansi yang mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi secara kronologis (Firdaus A.Dunia, 2013).

###### 1. Jurnal Penjualan *Spare Parts*

Pencatatan jurnal PPN dilakukan berdasarkan nominal yang tertera pada Faktur Suku Cadang (FSC). Dan pencatatan jurnal PPN diilustrasikan sebagai berikut : Pada tanggal 01 Desember 2016 PT Madhani Talatah Nusantara melakukan pemesanan *spare parts* dan bagian administrasi *menginput* data pesanan melalui TDMS sehingga secara otomatis sistem akan membuat faktur seperti yang terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8  
Data pesanan *spare parts* PT Madhani Talatah Nusantara pada 01 Desember 2016

No.	Nama Suku Cadang	Qty	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Sebelum PPN) (Rp)	Potongan (%)	Harga Bersih (Rp)
			Harga Total (Termasuk PPN)		AMOUNT	
Sales Order : T260xxx/xxxxxx/01.12.2016 PO/DO ATPM : /-/ PO : xxxxx-xxxxxx-x Tipe Order : ZPNR						
10	BOLT, A/S	2	135.000	245.454	12.125	233.329
	ADJUST	PCE	270.000			
20	BMR S/A FR	2	300.000	545.454	26.945	518.509
	SPRING	PCE	600.000			

No.	Nama Suku Cadang	Qty	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Sebelum PPN) (Rp)	Potongan (%)	Harga Bersih (Rp)
			Harga Total (Termasuk PPN)		AMOUNT	
30	GASKET KIT, PWR STRG	1 PCE	1.050.000 1.050.000	954.545	47.155	907.390
SUB TOTAL (DPP)				1.745.453	86.225	1.659.228
PPN 10%						165.923
TOTAL IDR						1.825.151

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Setelah pesanan pelanggan sudah *diinput*, jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan kredit tersebut adalah :

Aj-1	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Piutang – Bogor Slw	1.825.151	
<i>Discount Sales</i> – Bogor Slw	86.225	
PPN Keluaran – Bogor Slw		165.923
Pendapatan Penjualan – Bogor Slw		1.745.453

## 2. Jurnal Penerimaan Piutang

Jurnal ini tercatat ketika telah diterima pembayaran piutang dari pelanggan dan fungsi administrasi *part* membuat kuitansi menggunakan TDMS. Jurnal penerimaan piutang diilustrasikan pada Ayat Jurnal 2 sebagai berikut :

Pada tanggal 10 Desember, PT Madhani Talatah Nusantara melakukan pembayaran melalui transfer Bank Permata sebesar Rp 1.825.151.

Aj-2	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
<i>Bank Collection</i> – Bogor Slw	1.825.151	
Piutang – Bogor Slw		1.825.151

## 3. Jurnal Pembelian *Spare Parts*

Pencatatan jurnal pembelian PPN pada divisi *part indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Pada tanggal 02 Desember 2016 Auto2000 Bogor Siliwangi membeli *spare part* ke Toyota Astra Motor (TAM) atas pesanan dari PT Selamat Lestari Mandiri seperti yang terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9

Data pembelian *spare part* atas pesanan PT Selamat Lestari Mandiri

PT Selamat Lestari Mandiri			02/12/2016
Del note	Harga Total (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)
50	3,061,530	2.783.209	278.321

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian tersebut adalah sebagai berikut :

Aj-3	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pembelian – Bogor Slw	2.783.209	
PPN Masukan – Bogor Slw	278.321	
Kas – Bogor Slw		3,061,530

4. Jurnal saat Terjadi Retur

Jurnal ini tercatat apabila terdapat barang kena pajak yang telah diserahkan kepada pembeli dikembalikan. Jurnal retur atas penjualan barang kena pajak dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Pada tanggal 05 Desember 2016 PT Madhani Talatah Nusantara mengembalikan 1 unit *spare part* yaitu GASKET KIT, PWR STRG seharga Rp 907.390. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut dapat dilihat pada Ayat Jurnal 4 :

Aj-4	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Pendapatan Penjualan – Bogor Slw	907.390	
PPN Keluaran – Bogor Slw	90.739	
Piutang – Bogor Slw		998.129

Mekanisme pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi atas transaksi penjualan dan pembelian serta penerimaan piutang dan pada saat terjadi retur penjualan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pengakuan pajak telah sesuai dengan ketentuan pajak pada pasal 11 angka 1 UU PPN no.42 Tahun 2009 dan PSAK No. 23 (revisi 2009) bahwa terutangnya PPN terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas tersebut. Auto2000 Bogor Siliwangi mengakui pendapatan pada saat terbitnya *billing* faktur atau Faktur Suku Cadang (FSC). Terbitnya *billing* faktur atau FSC ialah bersamaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak ke pelanggan.

Barang Kena Pajak (BKP) diserahkan ke pelanggan kurang lebih 3 (tiga) hari setelah pesanan pelanggan diterima dan pada saat BKP diserahkan kepada pelanggan Faktur Suku Cadang terbit dan dicetak oleh bagian administrasi *part indirect*.

5. Prosedur Pencatatan Akuntansi saat PPN disetor ke Kas Negara

Dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Auto2000 Bogor Siliwangi yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari penyerahan Barang Kena Pajak. Berdasarkan Tabel 8 yang sebelumnya telah dijabarkan di atas dapat diketahui bahwa selama Masa Pajak Januari sampai dengan bulan Desember 2015 dan 2016 terjadi kurang bayar.

Berikut ini disajikan tabel daftar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kurang lebih bayar dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2015 dan 2016.

Tabel 10

## Daftar Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2015 (dalam Rp)

2015	Penjualan		Pembelian		PPN Kurang (Lebih) Bayar
	Bulan	DPP	PPN Keluaran (10%)	DPP	
Januari	3,561,312,616	356,131,262	3,094,778,037	309,477,804	46,653,458
Februari	3,235,764,629	323,576,463	2,786,444,720	278,644,472	44,931,991
Maret	2,842,961,466	284,296,147	2,319,290,105	231,929,011	52,367,136
April	3,645,536,371	364,553,637	3,042,523,312	304,252,331	60,301,306
May	3,213,602,051	321,360,205	2,773,954,994	277,395,499	43,964,706
Juni	3,196,951,809	319,695,181	2,689,855,915	268,985,592	50,709,589
Juli	2,099,922,442	209,992,244	1,770,333,451	177,033,345	32,958,899
Agustus	3,524,463,433	352,446,343	2,938,286,296	293,828,630	58,617,714
September	3,751,597,637	375,159,764	3,300,542,466	330,054,247	45,105,517
Oktober	2,602,061,124	260,206,112	2,268,351,758	226,835,176	33,370,937
November	3,859,065,031	385,906,503	3,234,534,293	323,453,429	62,453,074
Desember	2,445,117,707	244,511,771	2,102,176,096	210,217,610	34,294,161
<b>TOTAL</b>	<b>37,978,356,316</b>	<b>3,797,835,632</b>	<b>32,321,071,443</b>	<b>3,232,107,144</b>	<b>565,728,488</b>

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Tabel 11

## Daftar Kurang Bayar dan Lebih Bayar Tahun 2016 (dalam Rp)

2016	Penjualan		Pembelian		PPN Kurang (Lebih) Bayar
	Bulan	DPP	PPN Keluaran (10%)	DPP	
Januari	3,561,312,616	356,131,262	3,094,778,037	309,477,804	46,653,458
Februari	3,235,764,629	323,576,463	2,845,405,620	284,540,562	39,035,901
Maret	2,842,961,466	284,296,147	2,350,467,328	235,046,733	49,249,414
April	3,509,253,811	350,925,381	3,035,136,103	303,513,610	47,411,771
May	3,633,998,776	363,399,878	3,170,593,917	317,059,392	46,340,486
Juni	5,380,172,526	538,017,253	5,139,369,521	513,936,952	24,080,301
Juli	2,721,772,062	272,177,206	2,348,084,516	234,808,452	37,368,755
Agustus	4,475,020,905	447,502,091	3,929,822,362	392,982,236	54,519,854
September	3,947,356,869	394,735,687	3,584,896,021	358,489,602	36,246,085
Oktober	3,518,098,536	351,809,854	3,028,094,195	302,809,420	49,000,434
November	3,794,240,997	379,424,100	3,433,443,892	343,344,389	36,079,711
Desember	3,899,368,562	389,936,856	3,545,469,127	354,546,913	35,389,944
<b>TOTAL</b>	<b>44,519,321,755</b>	<b>4,451,932,176</b>	<b>39,505,560,639</b>	<b>3,950,556,064</b>	<b>501,376,112</b>

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Tabel 12

## Rekapan Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2015 dan 2016 (dalam Rp)

	2015	2016
Pajak Keluaran	3,797,835,632	4,451,932,176
Pajak Masukan	3,232,107,144	3,950,556,064
Total Pajak Kurang (Lebih) Bayar	565,728,488	501,376,112

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama Masa Pajak tahun 2015 dan 2016 terjadi kurang bayar. Pada tahun 2015 terjadi kurang bayar sebesar Rp 565,728,488 dan pada tahun 2016 terjadi kurang bayar sebesar Rp 501,376,112. Atas kurang bayar tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 15A UU PPN perusahaan wajib meyetorkan kekurangannya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Apabila PPN Masukan lebih kecil dari PPN Keluaran, hal ini berarti ada kekurangan pembayaran maka jurnal penutup untuk Masa Pajak setiap bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 13  
Tabel Jurnal Penutup Perkiraan PPN Tahun 2015 (dalam Rp)

Deskripsi	Debit	Kredit
<b>Januari</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	356,131,262	309,477,804 46,653,458
<b>Februari</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	323,576,463	278,644,472 44,931,991
<b>Maret</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	284,296,147	231,929,011 52,367,136
<b>April</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	364,553,637	304,252,331 60,301,306
<b>Mei</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	321,360,205	277,395,499 43,964,706
<b>Juni</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	319,695,181	268,985,592 50,709,589
<b>Juli</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	209,992,244	177,033,345 32,958,899
<b>Agustus</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	352,446,343	293,828,630 58,617,714
<b>September</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	375,159,764	330,054,247 45,105,517
<b>Oktober</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	260,206,112	226,835,176 33,370,937
<b>November</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	385,906,503	323,453,429 62,453,074
<b>Desember</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	244,511,771	210,217,610 34,294,161

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 13 maka untuk pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Auto2000 Bogor Siliwangi akan menjurnalnya sebagai berikut :

Tabel 14  
Jurnal Pembayaran PPN Tahun 2015 (dalam Rp)

Deskripsi	Debit	Kredit
<b>Januari</b> Utang PPN Kas	46,653,458	46,653,458
<b>Februari</b> Utang PPN Kas	44,931.991	44,931.991
<b>Maret</b> Utang PPN Kas	52,367,136	52,367,136
<b>April</b> Utang PPN Kas	60,301,306	60,301,306
<b>Mei</b> Utang PPN Kas	43,964,706	43,964,706
<b>Juni</b> Utang PPN Kas	50,709,589	50,709,589
<b>Juli</b> Utang PPN Kas	32,958,899	32,958,899
<b>Agustus</b> Utang PPN Kas	58,617,714	58,617,714
<b>September</b> Utang PPN Kas	45,105,517	45,105,517
<b>Oktober</b> Utang PPN Kas	33,370,937	33,370,937
<b>November</b> Utang PPN Kas	62,453,074	62,453,074
<b>Desember</b> Utang PPN Kas	34,294,161	34,294,161

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi data diolah penulis

Menurut undang-undang perpajakan apabila pada suatu kurun waktu tertentu pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka akan terjadi kelebihan pembayaran PPN yang mana atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada Masa Pajak bulan berikutnya. Dalam perhitungan PPN kurang dan lebih bayar pada tahun 2015 tidak terdapat lebih bayar maka tidak ada PPN yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak bulan berikutnya.

Tabel 15  
Tabel Jurnal Penutup Perkiraan PPN Tahun 2016 (dalam Rp)

Deskripsi	Debit	Kredit
<b>Januari</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	356,131,262	309,477,804 46,653,458
<b>Februari</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	323,576,463	284,540,562 39,035,901
<b>Maret</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	284,296,147	235,046,733 49,249,414
<b>April</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	350,925,381	303,513,610 47,411,771
<b>Mei</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	363,399,878	317,059,392 46,340,486
<b>Juni</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	538,017,253	513,936,952 24,080,301
<b>Juli</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	272,177,206	234,808,452 37,368,755
<b>Agustus</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	447,502,091	392,982,236 54,519,854
<b>September</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	394,735,687	358,489,602 36,246,085
<b>Oktober</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	351,809,854	302,809,420 49,000,434
<b>November</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	379,424,100	343,344,389 36,079,711
<b>Desember</b> PPN Keluaran PPN Masukan Utang PPN	389,936,856	354,546,913 35,389,944

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwangi data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 15 maka untuk pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Auto2000 Bogor Siliwangi akan menjurnalnya sebagai berikut :

Tabel 16  
Jurnal Pembayaran PPN Tahun 2016 (dalam Rp)

Deskripsi	Debit	Kredit
<b>Januari</b> Utang PPN Kas	46,653,458	46,653,458
<b>Februari</b> Utang PPN Kas	39,035,901	39,035,901
<b>Maret</b> Utang PPN Kas	49,249,414	49,249,414
<b>April</b> Utang PPN Kas	47,411,771	47,411,771
<b>Mei</b> Utang PPN Kas	46,340,486	46,340,486
<b>Juni</b> Utang PPN Kas	24,080,301	24,080,301
<b>Juli</b> Utang PPN Kas	37,368,755	37,368,755
<b>Agustus</b> Utang PPN Kas	54,519,854	54,519,854
<b>September</b> Utang PPN Kas	36,246,085	36,246,085
<b>Oktober</b> Utang PPN Kas	49,000,434	49,000,434
<b>November</b> Utang PPN Kas	36,079,711	36,079,711
<b>Desember</b> Utang PPN Kas	35,389,944	35,389,944

Sumber : Auto2000 Bogor Siliwang data diolah penulis

Dalam perhitungan PPN kurang dan lebih bayar pada tahun 2016 sama halnya dengan tahun 2015 yaitu tidak terdapat lebih bayar maka tidak ada PPN yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak bulan berikutnya.

#### 4.2.6.2 Buku Besar

Buku Besar (*Ledger*) adalah kelompok dari akun-akun yang digunakan dalam suatu perusahaan (Firdaus A. Dunia, 2013). Dalam suatu perusahaan harus memiliki

buku besar, yang berfungsi untuk meringkas semua data transaksi yang sudah tertulis di dalam jurnal umum. Ilustrasi buku besar yang terdapat di Auto2000 Bogor Siliwangi dapat dilihat pada Tabel 17 sampai dengan Tabel 23.

Tabel 17  
Buku besar *Bank Collection* – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
01 Des 16	Penerimaan Piutang PT Madhani	Aj-1	1.825.151	-	1.825.151	-

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 18  
Buku besar Kas – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
02 Des 16	Pembelian <i>spare part</i> ke TAM	Aj-3	-	3,061,530	-	3,061,530

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 19  
Buku besar Piutang – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
01 Des 16	Penjualan kredit <i>spare part</i> ke PT Madhani	Aj-1	1.825.151	-	1.825.151	-
15 Des 16	Penerimaan piutang dari PT Madhani	Aj-2	-	1.825.151	-	-

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 20  
Buku besar PPN Keluaran – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
01 Des 16	Penjualan kredit <i>spare parts</i> ke PT Madhani	Aj-1	-	165.923	-	165.923

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 21  
Buku besar PPN Masukan – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
02 Des 16	Pembelian <i>spare part</i> ke TAM	Aj-3	278.321	-	278.321	-

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 22  
Buku besar Pendapatan Penjualan – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
01 Des 16	Penjualan kredit <i>spare part</i> ke PT Madhani	Aj-1	-	1.745.453	-	1.745.453

Sumber : Data diolah penulis

Tabel 23  
Buku besar *Discount Sales* – Bogor Slw tahun 2016

Nomor Akun = xxx						
Tgl	Keterangan	Ref	D (Rp)	K (Rp)	Saldo	
					D (Rp)	K (Rp)
01 Des 16	Penjualan kredit <i>spare part</i> ke PT Madhani	Aj-1	86.225	-	86.225	-

Sumber : Data diolah penulis

#### 4.2.7 Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak)

Auto2000 Bogor Siliwangi menggunakan SPT Masa PPN 1111 berbentuk elektronik (e-SPT) yang diunduh di halaman Direktorat Jendral Pajak yang kemudian tercetak kode *billing*. SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk elektronik wajib digunakan oleh PKP yang (Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-11/PJ/2013):

1. Melaporkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud.
2. Membuat Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperbolehkan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, dan/atau penerima Nota Retur/Nota Pembatalan.
3. Melaporkan pemberitahuan Impor Barang serta atas impor BKP dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean.
4. Menerima Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan, atau
5. Menerima Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau membuat Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian

BKP/Pembatalan JKP yang Pajak Masukanya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas,

Dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam satu Masa Pajak.

Pengisian Surat Setoran Pajak dilakukan secara *online* dengan mengisi form Surat Setoran Elektronik di *website* yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan mengakses <https://sse2.pajak.go.id/rekamSSP>. Satu lembar SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu tahun ketetapan pajak/surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak dan satu kode jenis setoran.

#### **4.2.8 Pelaporan SPT Masa PPN**

Pelaporan SPT Masa PPN sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang. Perusahaan melaporkan PPN yang harus disetorkan pada Masa Pajak berikutnya setelah terjadi transaksi agar PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, Auto2000 Bogor Siliwangi telah melaporkan tepat waktu yaitu dilaporkan setiap sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut penulis, hal ini sudah baik karena perusahaan sudah termasuk dalam Wajib Pajak yang taat pajak dan tidak mendapat sanksi karena telah melaporkan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan analisis terhadap pelaporan pajak yang dilakukan Auto2000 Bogor Siliwangi yaitu perusahaan melakukan pengisian SPT Masa PPN formulir 1111 secara *online*, yang diawali dengan mengakses aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak, kemudian melakukan *log-in* dengan memasukkan nomor NPWP dan *password*, kemudian NPWP, Nama PKP, Alamat, dan Kota PKP akan terisi secara otomatis oleh sistem, lalu setelah itu mengisi Jenis Uraian yang diisi dengan nomor Faktur Pajak. Setelah pengisian form SSE selesai tekan perintah kode *billing* kemudian setelah berhasil cetak kode *billing*.

#### **4.2.9 Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPN**

Penyetoran PPN dilakukan oleh kantor pusat yaitu PT Astra International Tbk melalui kantor pos atau melalui Bank setiap sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dengan bukti Tanda Terima Setoran Pajak (MPN *Billing*) yang kemudian bukti serta cetakkan kode *billing* digandakan sebanyak 2 lembar, kemudian kantor pusat mengirimkan bukti penyetoran dan pelaporan ke Auto2000 Bogor Siliwangi sebagai bukti PPN telah disetorkan dan dilaporkan melalui kantor pusat.

Pelaksanaan penyampaian SPT Masa PPN disampaikan oleh kantor pusat Auto2000 Bogor Siliwangi melalui sistem *e-filling*. *E-filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jendral Pajak

(<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau *Application Service Provider* (ASP).

Dalam hal penyetoran, pelaporan, dan penyampaian SPT Masa PPN Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan ketentuan UU No.42 Tahun 2009 yang menjelaskan penyetoran PPN merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan dan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah berdasarkan harga jual. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan ialah 10% dari DPP untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP) telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1). Auto2000 Bogor Siliwangi menerbitkan Faktur Pajak elektronik (e-Faktur) sebagai bukti pemotongan PPN dan Faktur Suku Cadang (FSC) sebagai bukti pemotongan PPN serta penagihan bagi *customer* yang tidak memiliki NPWP. Bentuk Faktur Pajak yang digunakan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013.
2. Perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Seluruh PPN Masukan dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran yang Auto2000 Bogor Siliwangi pungut dari *customernya*. Dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2015 dan 2016 Auto2000 Bogor Siliwangi terjadi kurang bayar, sehingga tidak ada PPN yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Pencatatan Akuntansi PPN yang digunakan oleh divisi *part indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi yaitu jurnal dan buku besar telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan SAK.
3. Pelaporan perpajakan pada Auto2000 Bogor Siliwangi telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Penyetoran PPN merupakan hasil pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran oleh PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. PPN kurang bayar yang terjadi dalam satu periode dilaporkan dengan cara *e-filling* atau penyampaian SPT elektronik secara *online* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak. PPN disetorkan ke kas Negara oleh kantor pusat melalui kantor pos atau Bank setiap sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah terjadi transaksi.

#### 5.2 Saran

Secara keseluruhan berdasarkan simpulan dan analisis data yang dilakukan penulis, penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh

divisi *Part Indirect* Auto2000 Bogor Siliwangi sudah baik. Saran yang dapat diberikan dari pembahasan di atas ialah :

1. Bagi perusahaan
  - a. Perusahaan hendaknya mempertahankan penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari mulai pencatatan, perhitungan, hingga pelaporan dan kepatuhan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan akan sangat membantu pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
  - b. Perusahaan telah menggunakan sistem komputerisasi dalam kegiatan usahanya maka sebaiknya petugas bagian administrasi lebih teliti dan hati-hati dalam *input* setiap transaksi ke dalam sistem, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan, pencatatan PPN dan transaksi-transaksi lainnya.
  - c. Perusahaan hendaknya menyimpan dokumen-dokumen terkait pajak seperti Faktur Suku Cadang (FSC) secara rapih dan teratur sehingga dapat memudahkan pekerjaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini hanya terbatas pada variabel tertentu, periode yang terbatas, jumlah unit analisis yang terbatas. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain, karena penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, menggunakan periode penelitian yang lebih *up to date*, dan menggunakan atau mengacu pada peraturan atau Undang-undang yang terbaru agar pembahasan berikutnya dapat sesuai dengan keadaan saat penulis selanjutnya melakukan penelitian, serta dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Aris Sugiyanto (2013), *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati Manado*, Jurnal EMBA, Vol.76, No.4, hlm. 393-401.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2017), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*.
- Edy Suprianto (2011), *Akuntansi Perpajakan*, Semarang, Graha Ilmu.
- Firdaus A. Dunia (2013), *Pengantar Akuntansi*, Edisi Ke empat, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gaikindo (2017). *Pasar Domestik Mobil Indonesia Naik 4,5 Persen pada 2016*. Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia. <https://www.gaikindo.or.id/pasar-domestik-mobil-indonesia-baik-45-persen-pada-2016/#>
- Hery (2014), *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta, Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2009). *ED PSAK No.23 revisi 2009 Pendapatan*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2013). *ED PSAK 46 Pajak Penghasilan*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan
- Irsan Lubis (2014), *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*, Tangerang, Andi Publisher.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta, Andi Publisher.
- Marshall B. Romney, Paul John Steinbart (2016), *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 13, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Putri Rena Sarah Agustiani (2017), *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada CV. Nour Gorden*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.
- Rendy Daryl Pandelaki (2013), *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Maber Teknindo*, Jurnal EMBA Vol.1 No.3, hlm. 160-170.
- Reza Priyambada, Wisnu Winardi, dan Maesaroh Jamzuri (2017). *Industri Manufaktur Otomotif Indonesia*. Indonesia Investment. <https://www.indonesia-investment.com/id/bisnis/industri-sektor/otomotif/item6047?>

Risma Nurjannah Permatasari (2017), *Tinjauan Sistem Penjualan Kredit Spare Parts Divisi Part Indirect Pada Auto2000 Bogor Siliwangi*, Skripsi, Bogor, Institut Pertanian Bogor.

Santi Rahmayanti (2017), *Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. Cemani Toka*, Skripsi, Bogor, Universitas Pakuan.

Santi Whaskita (2013), *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang*, Skripsi, Surabaya, Universitas Wijaya Putra.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013), *Akuntansi Perpajakan*, Edisi ke tiga, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

Untung Sukardji (2015), *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.indoworx.com](http://www.indoworx.com)

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.49207635		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ASTRA INTERNATIONAL TBK Alamat : JL. GAYA MOTOR RAYA NO. 8 , JAKARTA UTARA NPWP : 01.302.584.6-092.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. MADHANI TALATAH NUSANTARA Alamat : ALAMANDA TOWER LANTAI 12 UNIT A-H JL. LETJEN TB.SIMATUPANG KAV.23-24 ,CILANDAK BARAT,CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12430 NPWP : 02.072.943.0-091.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	BOLT, A/S ADJUST Rp 122.727 x 2 Potongan Harga : Rp 12.125	245.454,00
2	BMR S/A FR SPRING Rp 272.727 x 2 Potongan Harga : Rp 26.945	545.454,00
3	GASKET KIT, PWR STRG Rp 954.545 x 1 Potongan Harga : Rp 47.155	954.545,00
Harga Jual / Penggantian		1.745.453,00
Dikurangi Potongan Harga		86.225,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.659.228,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		165.923,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 31 Desember 2016



Leonardus Yaminoto

International Tok. - Toyota  
 Depot Branch  
 Jember 76

0251 0342000 Fax. 0251 0314265

HP : 01.302.584.6-092.000 Tgl Pengukuhan : 04/01/1985  
 GAYA MOTOR RAYA NO.8 JAKARTA

**FAKTUR SUKU CADANG  
 INDIRECT**

Nomor : T260-2017009258

Tanggal : 07.10.2017

Jam : 7:45:00

Kode Pelanggan : 5200000119 / T260

No/Tgl TDMS : 20175540421871/06.10.2017

Nama Pelanggan : GUNA JAYA

Tgl Jatuh Tempo: 05.11.2017

Alamat Pelanggan : Jl. RR.MARTADINATA No. 26

Nilai Faktur : IDR 1.062.100

SUKABUMI,

Telepon : 0

NEWP : TIDAK ADA NPWP

NO	KODE SUKU CADANG	QTY	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL (Sebelum PPN)	DITONGAN(%) AMOUNT	HARGA BERSIH
	NAMA SUKU CADANG		HARGA TOTAL (Termasuk)			
Sales Order : T260EQAL/009697/03.10.2017 BO/DO ATEM : /-/ PO : 131DG-021017-2 Tipe Order : 2PBR						
10	04111-13046 GASKET KIT ,ENGINE	1 PCE	1.300.000	1.300.000	18,30 216.273	965.545

SUB TOTAL (DPP) 1.181.818  
 PPN 10% 216.273  
 TOTAL IDR 1.398.091

Salesman : HARYADI WIBOWO

Kepala Administrasi

Rossana Evita J.

Distribusi : putu > pelanggan, kuning > accounting

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rossana Evita J  
Alamat : Jl. Siliwangi 76, Bogor Jawa Barat 16720  
Jabatan : Administration Head


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Rike Aulia  
Tempat & Tanggal Lahir : 21 Juli 1996  
NPM : 022114016  
Alamat : Jl. Raya Wangun Ciawi RT/RW 03/03 No. 34 Bogor

Adalah benar melaksanakan magang di AUTO2000 BOGOR SILIWANGI terhitung tanggal 24 Juli 2017 s/d 24 September 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan *Spare Part* pada Auto2000 Bogor Siliwangi Tahun 2015 dan 2016".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 02 Oktober 2017

  
PT. ASTRA INTERNATIONAL, Tbk  
TOYOTA SALES OPERATION  
CABANG BOGOR  
Rossana Evita J  
Administration Head